

ANALISIS YURIDIS KASUS TPA LEUWIGHAJAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN

Febriyari Hafsyah

Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani

E-mail: hfebriyari@gmail.com

Abstract

The tragedy of the Leuwigajah Landfill (TPA Leuwigajah) represents one of the most severe environmental disasters in Indonesia, resulting in significant loss of life and environmental damage. This incident highlights fundamental problems in environmental management, particularly regarding the responsibility of the state and local governments in managing public facilities that pose environmental risks. This study aims to analyze the Leuwigajah landfill case from the perspective of environmental law, focusing on violations of environmental law principles, the responsibility of the state and local governments, and the effectiveness of legal enforcement instruments, including *class action* lawsuits as a means of community protection. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by library research. The findings indicate that although Indonesia's environmental law framework normatively provides adequate legal instruments, their implementation in the Leuwigajah case was not optimal. The gap between legal provisions and their implementation in practice resulted in the failure of the preventive function of environmental law. Therefore, strengthening the implementation and enforcement of environmental law is essential to prevent similar environmental disasters in the future.

Keywords: Leuwigajah landfill, environmental law, state responsibility, law enforcement, *class action*.

Abstrak

Kasus tragedi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah merupakan salah satu bencana lingkungan terbesar di Indonesia yang menimbulkan korban jiwa serta kerusakan lingkungan yang serius. Peristiwa ini menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya terkait tanggung jawab negara dan pemerintah daerah dalam pengelolaan fasilitas publik yang berpotensi menimbulkan risiko lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus TPA Leuwigajah dalam perspektif hukum lingkungan, dengan menitikberatkan pada pelanggaran prinsip-prinsip hukum lingkungan, tanggung jawab negara dan pemerintah daerah, serta efektivitas instrumen penegakan hukum, termasuk gugatan *class action* sebagai sarana perlindungan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif hukum lingkungan di Indonesia telah menyediakan instrumen hukum yang memadai, namun implementasinya dalam kasus TPA Leuwigajah

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagirism checker no 615

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed
under a [creative commons
attribution-
noncommercial 4.0
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

belum berjalan secara optimal. Kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan mengakibatkan fungsi preventif hukum lingkungan tidak terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, penguatan implementasi dan penegakan hukum lingkungan menjadi hal yang krusial guna mencegah terulangnya bencana lingkungan serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: TPA Leuwigajah, hukum lingkungan, tanggung jawab negara, penegakan hukum, *class action*.

1. PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia masih menjadi isu struktural yang belum tertangani secara optimal, khususnya dalam pengelolaan sampah perkotaan. Salah satu peristiwa lingkungan paling tragis adalah tragedi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah di Kota Cimahi, Jawa Barat, pada tahun 2005. Peristiwa longsor sampah yang dipicu oleh akumulasi gas metana tersebut menewaskan lebih dari 150 jiwa dan menyebabkan kerusakan lingkungan serta sosial yang luas. Tragedi ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan semata persoalan teknis, melainkan juga persoalan hukum dan tanggung jawab negara dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam perspektif hukum lingkungan, kasus TPA Leuwigajah mencerminkan kegagalan penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), serta prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*). Kegagalan tersebut terlihat dari lemahnya pengawasan pemerintah daerah, pengabaian aspek keselamatan lingkungan, serta tidak optimalnya mekanisme pertanggungjawaban hukum pasca terjadinya bencana. Menurut Achmad Santosa, lemahnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia sering kali disebabkan oleh ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjalankan kewenangan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lingkungan hidup, sehingga hukum hanya berhenti pada tataran normatif tanpa daya paksa yang efektif (Rahayu, 2012).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji kasus TPA Leuwigajah, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek kebijakan dan dampak sosial. (Sembiring & Ramadan, 2024), misalnya, menyoroti lemahnya sistem pengelolaan TPA yang masih menggunakan pendekatan open dumping, tanpa memperhatikan standar keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa kegagalan teknis dan manajerial menjadi faktor utama terjadinya tragedi Leuwigajah, tetapi belum secara mendalam mengulas implikasi yuridis dari kelalaian tersebut. Kajian hukum yang lebih spesifik dilakukan oleh Rizki Bagus Prasetyo dalam artikelnya berjudul “Keadilan Ekologis dalam Gugatan *Class Action* Tempat Pembuangan Akhir Leuwigajah” yang dimuat dalam Jurnal Yudisial. Penelitian ini menyoroti pentingnya gugatan class action sebagai instrumen perlindungan hak masyarakat korban pencemaran lingkungan, sekaligus menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keadilan ekologis bagi warga terdampak (Mahyudin, 2017). Namun demikian, kajian tersebut masih terbatas pada aspek akses keadilan (*access to justice*) dan belum mengaitkannya secara komprehensif dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan dan pertanggungjawaban negara.

Selain itu, penelitian lintas disiplin yang dilakukan oleh Rachmat Hidayat dkk. mengenai pencemaran mikroplastik di kawasan TPA Leuwigajah dan Sarimukti menunjukkan bahwa dampak lingkungan dari pengelolaan TPA yang buruk bersifat jangka panjang dan berkelanjutan (*long-term environmental damage*) (Nelvidawati et al., 2025). Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa kegagalan pengelolaan TPA tidak hanya melanggar norma teknis, tetapi juga berpotensi

melanggar ketentuan hukum lingkungan yang mengatur pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, kajian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menempatkan kasus TPA Leuwigajah sebagai objek analisis yuridis dalam perspektif hukum lingkungan secara komprehensif. Penelitian ini tidak hanya membahas dampak atau kebijakan, tetapi juga mengkaji pertanggungjawaban hukum pemerintah dan pihak terkait berdasarkan prinsip-prinsip hukum lingkungan serta kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum atas terjadinya tragedi TPA Leuwigajah ditinjau dari perspektif hukum lingkungan serta sejauh mana instrumen hukum lingkungan mampu memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis secara yuridis kasus TPA Leuwigajah, mengidentifikasi kelemahan penegakan hukum lingkungan, serta memberikan rekomendasi konseptual bagi penguatan sistem hukum lingkungan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian ini adalah menganalisis norma-norma hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pertanggungjawaban hukum atas terjadinya kasus TPA Leuwigajah. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku, bukan sebagai perilaku Masyarakat.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan. Melalui pendekatan ini, dianalisis sejauh mana ketentuan hukum tersebut mengatur kewajiban pemerintah dan pihak terkait dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dengan mengkaji doktrin dan prinsip-prinsip hukum lingkungan, seperti prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), dan prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*). Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah prinsip-prinsip hukum lingkungan tersebut telah diterapkan secara optimal dalam pengelolaan TPA Leuwigajah. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum lingkungan, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta artikel ilmiah yang membahas kasus TPA Leuwigajah dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum yang relevan baik dari sumber cetak maupun sumber elektronik. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis. Analisis ini bertujuan untuk menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian mengaitkannya dengan fakta hukum dalam kasus TPA Leuwigajah. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai pertanggungjawaban hukum serta kelemahan penegakan hukum lingkungan dalam kasus tersebut. Melalui metode penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran yang utuh mengenai penerapan hukum lingkungan dalam kasus TPA Leuwigajah serta kontribusi pemikiran yang dapat memperkuat sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

3.1 Tragedi TPA Leuwigajah sebagai Pelanggaran Hukum Lingkungan

3.1.1 Gambaran Umum Kasus TPA Leuwigajah

Tragedi *landslide* di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah terjadi pada 21 Februari 2005 di Cimahi, Jawa Barat, dan menjadi salah satu bencana lingkungan paling fatal dalam sejarah pengelolaan sampah di Indonesia. Longsoran gunung sampah yang mencapai puluhan meter ini menewaskan lebih dari 143-157 orang dan mengubur permukiman di bawahnya akibat runtuhnya tumpukan sampah yang tidak terkendali. Peristiwa ini dipicu oleh kombinasi faktor: akumulasi sampah yang sangat tinggi, curah hujan yang ekstrem, dan ledakan gas metana dari dalam gunung sampah yang kemudian memicu longsoran (*waste avalanche*) yang cepat dan sangat destruktif (Lavigne et al., 2014).

Menurut Lavigne et al. (2014) dan peneliti lainnya dalam artikel ilmiahnya yang dipublikasikan di *Geoenvironmental Disasters*, kejadian ini merupakan *waste avalanche* terbesar kedua dalam sejarah dengan volume sampah puluhan juta meter kubik yang tersebar hingga lebih dari 1 kilometer di area sekitarnya, serta menunjukkan bahwa kegagalan fasilitas TPA dalam pengelolaan teknis dan keselamatan lingkungan merupakan faktor penyebab utama terjadinya bencana.

Secara historis, TPA Leuwigajah sebenarnya telah beroperasi sejak awal 1980-an dengan sistem *open dumping* (pembuangan terbuka) tanpa infrastruktur pengendalian gas atau pengolahan lindi (*leachate*), yang pada akhirnya memperbesar risiko stabilitas tumpukan sampah. Data dan catatan pemerintahan menunjukkan bahwa longsoran sampah ini bahkan menghancurkan dua kampung *Cilimus* dan *Pojok* serta menelan banyak korban jiwa, sehingga tragedi ini kemudian menjadi pijakan lahirnya kebijakan baru pengelolaan sampah di Indonesia, termasuk disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai respons terhadap bencana tersebut.

Kajian akademis dan teknis mengenai peristiwa ini juga menekankan bahwa selain faktor hujan dan gas metana, kegagalan manajemen TPA seperti desain lahan yang tidak mempertimbangkan kestabilan serta tidak terpenuhinya standar pengendalian lingkungan memperparah kondisi sehingga longsoran tak terelakkan. Hal ini memperlihatkan bahwa kegagalan bukan hanya bersifat teknis tetapi juga hukum dan kebijakan, karena prinsip-prinsip

pencegahan dan kewajiban pengelolaan lingkungan tidak diterapkan secara efektif sebelum bencana terjadi.

3.1.2 Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan

Kasus TPA Leuwigajah tidak hanya merupakan peristiwa bencana teknis, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum lingkungan yang telah diakui baik secara nasional maupun internasional. Pertama, prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) menekankan bahwa apabila suatu kegiatan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, maka langkah pencegahan harus diambil meskipun bukti ilmiah belum lengkap. Namun, dalam kasus TPA Leuwigajah, pengelolaan TPA yang masih beroperasi dengan sistem *open dumping* menunjukkan lemahnya penerapan prinsip ini, karena potensi kerusakan dan risiko longsor telah nyata tetapi tidak ada pengendalian preventif yang memadai. Penelitian oleh Afandi et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam putusan pidana lingkungan hidup di Indonesia berkaitan erat dengan penggunaan bukti ilmiah (*scientific evidence*) untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, namun praktiknya masih belum konsisten dalam berbagai putusan.

Kedua, prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) mensyaratkan integrasi perlindungan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan, namun implementasi prinsip ini telah banyak mengalami hambatan di Indonesia. Penelitian oleh Ratna Juita (2020) menegaskan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan harus diinternalisasikan dalam kebijakan dan penegakan hukum lingkungan untuk memastikan bahwa perkembangan ekonomi tidak mengorbankan kualitas lingkungan hidup. Dalam konteks TPA Leuwigajah, kegagalan memadukan aspek teknis, sosial, dan lingkungan dalam perencanaan pengelolaan sampah menunjukkan lemahnya implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan yang selanjutnya mendorong langkah pencegahan, mitigasi, dan pemulihan lingkungan secara sistematis.

Ketiga, prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) menyatakan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Prinsip ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab hukum untuk memulihkan kerusakan lingkungan dan memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul. Kajian oleh Triana & Izza (2020) menunjukkan bahwa dalam hukum lingkungan Indonesia, prinsip pencemar membayar diakui dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mencakup kewajiban untuk memulihkan kondisi lingkungan serta memberikan ganti rugi kepada korban pencemaran. Dalam kasus TPA Leuwigajah, meskipun prinsip ini tercantum dalam peraturan, implementasi tanggung jawab ini masih kurang optimal terlihat dari minimnya tindakan pemulihan lingkungan dan kompensasi yang benar-benar efektif bagi masyarakat terdampak.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa tiga prinsip hukum lingkungan utama kehati-hatian, pembangunan berkelanjutan, dan pencemar membayar telah dilanggar dalam pengelolaan TPA Leuwigajah. Pelanggaran prinsip-prinsip ini bukan hanya menunjukkan lemahnya penerapan norma hukum, tetapi juga mencerminkan kelemahan struktural dalam penegakan hukum lingkungan yang berakibat pada minimnya pencegahan, pertanggungjawaban, dan pemulihan lingkungan yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang berwenang.

3.2 Pertanggungjawaban Hukum atas Kasus TPA Leuwigajah

3.2.1 Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah Daerah

Dalam konteks tragedi TPA Leuwigajah, tanggung jawab negara dan pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari kewenangan mereka sebagai pihak yang mengelola dan mengawasi

kegiatan pengelolaan sampah. Secara yuridis, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Kewajiban tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mendasarkan penyelenggaraan perlindungan lingkungan pada asas tanggung jawab negara (*state responsibility*).

Pada kasus TPA Leuwigajah, pemerintah daerah Kota Cimahi dan pemerintah daerah terkait pada saat itu bertindak sebagai pengelola TPA. Namun, pengelolaan yang masih menggunakan sistem *open dumping* tanpa pengendalian gas metana dan stabilitas timbunan sampah menunjukkan kelalaian serius dalam menjalankan kewajiban preventif. Kondisi ini bertentangan dengan kewajiban pemerintah untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Menurut Lavigne et al. (2014), tragedi Leuwigajah merupakan contoh nyata kegagalan institusional negara dalam memastikan keselamatan lingkungan akibat lemahnya pengelolaan dan pengawasan fasilitas TPA yang telah lama berada pada kondisi kritis.

Dari perspektif hukum administrasi lingkungan, kelalaian pemerintah daerah dalam mengelola TPA Leuwigajah dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran kewajiban hukum (*legal duty*) yang menimbulkan tanggung jawab negara. Jannah et al. (2025) menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab administratif dalam pengawasan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, termasuk kewajiban memastikan standar keselamatan lingkungan terpenuhi sebelum terjadinya dampak serius. Dalam kasus Leuwigajah, tidak adanya tindakan penutupan atau pengamanan TPA meskipun risiko telah diketahui menunjukkan bahwa tanggung jawab administratif tersebut tidak dijalankan secara optimal.

Selain itu, tanggung jawab negara dalam kasus TPA Leuwigajah juga dapat dilihat dari aspek pemulihan dan perlindungan korban pasca bencana. Gugatan *class action* yang diajukan oleh masyarakat korban mencerminkan tuntutan atas kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban perlindungan lingkungan. Rahayu (2012) menyatakan bahwa gugatan *class action* dalam kasus Leuwigajah merupakan manifestasi dari tuntutan keadilan ekologis, di mana negara tidak hanya dituntut bertanggung jawab secara moral, tetapi juga secara hukum atas kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat yang ditimbulkan.

Dengan demikian, tanggung jawab negara dan pemerintah daerah dalam kasus TPA Leuwigajah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga konkret dan faktual. Kelalaian dalam pengelolaan dan pengawasan TPA menunjukkan lemahnya penerapan asas tanggung jawab negara, yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan preventif terhadap masyarakat dan lingkungan. Kasus ini menegaskan bahwa tanpa akuntabilitas hukum yang tegas terhadap pemerintah sebagai pengelola, hukum lingkungan berpotensi kehilangan daya cegahanya dan gagal mencegah terulangnya bencana lingkungan serupa.

3.2.2 Gugatan Class Action sebagai Instrumen Perlindungan Masyarakat

Dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia, *class action* merupakan salah satu mekanisme penting untuk memberikan akses keadilan kepada kelompok masyarakat yang dirugikan akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan, termasuk dalam kasus TPA Leuwigajah. *Class action* diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta lebih lanjut diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. *Class action* memberi peluang kepada masyarakat yang mengalami kerugian bersama untuk mengajukan gugatan kolektif terhadap pihak yang bertanggung jawab, sehingga proses hukum menjadi lebih efisien, terjangkau, dan representatif.

Dalam kasus TPA Leuwigajah, masyarakat yang terdampak secara kolektif menggugat pemerintah dan pihak terkait untuk mendapatkan pemulihan kerugian dan tanggung jawab hukum atas kerusakan lingkungan yang dialami. Gugatan ini mencerminkan fungsi *class action* sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan yang mampu menampung suara masyarakat yang dirugikan secara luas. Menurut Kurniawan et al. (2025) *class action* merupakan instrumen vital dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia karena memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam hukum (*community participation*) dan memaksa pengadilan serta pihak pemerintah untuk mempertimbangkan dampak lingkungan secara kolektif.

Selain itu, kajian oleh Y. Wulandari et al. n.d. menegaskan bahwa *class action* dalam sengketa lingkungan memberikan manfaat pragmatis, seperti mempercepat proses hukum, mengurangi biaya litigasi, dan menciptakan peluang bagi korban lingkungan yang tersebar untuk mendapatkan kepastian hukum dan ganti kerugian secara bersama-sama. Namun, studi tersebut juga menunjukkan bahwa penerapan *class action* dalam sengketa lingkungan di Indonesia belum optimal karena rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat hukum terhadap prosedur serta syarat formalnya.

Implikasi dari kedua kajian ini bagi kasus Leuwigajah adalah bahwa *class action* tidak hanya menjadi alat untuk menuntut kompensasi semata, tetapi juga sebagai representasi tuntutan masyarakat atas hak lingkungan yang dilanggar secara kolektif. Pada praktiknya, keberhasilan atau hambatan dalam proses *class action* akan sangat menentukan apakah hukum lingkungan dapat benar-benar diwujudkan sebagai alat perlindungan masyarakat yang efektif atau hanya sebagai prosedur formal tanpa substansi keadilan yang kuat.

3.3 Perbandingan Ketentuan Hukum dan Implementasi dalam Kasus TPA Leuwigajah

3.3.1 Ketentuan Normatif Hukum Lingkungan

Secara normatif, hukum lingkungan di Indonesia telah memberikan kerangka pengaturan yang komprehensif terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menetapkan prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) yang mensyaratkan pemerintah untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pengawasan, izin, serta tindakan penegakan hukum yang efektif. Upaya preventif dan represif tercermin dalam kewajiban menggunakan instrumen hukum administratif, perdata, dan pidana untuk pelaku yang lalai dalam memenuhi kewajiban lingkungan. Prinsip penegakan hukum ini diakui secara luas sebagai landasan penting implementasi hukum lingkungan di Indonesia (Sodikin, 2010).

Namun, berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa kesenjangan signifikan masih terjadi antara ketentuan hukum yang kuat dengan praktik implementasi di lapangan. Puannandini, Triyani, dan Nananda menyatakan bahwa meskipun kerangka hukum sudah memadai, realitas implementasi sering menghadapi tantangan seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan kapasitas lembaga negara, dan minimnya efek jera dari penegakan hukum (Puanandini et al., n.d.).

3.3.2 Implementasi Ketentuan Hukum pada Kasus TPA Leuwigajah

Dalam konteks tragedi TPA Leuwigajah, implementasi ketentuan hukum lingkungan tersebut tidak berjalan secara optimal. Pengelolaan TPA yang masih menggunakan sistem *open dumping* tanpa mitigasi risiko gas metana dan lindi menandakan bahwa kewajiban pencegahan tidak berjalan sesuai prinsip kehati-hatian, padahal norma hukum lingkungan mensyaratkannya secara tegas. Selain itu, penerapan sanksi hukum kepada pengelola dan pihak berwenang yang lalai pun tidak terlihat hingga tragedi terjadi, sehingga hukum lingkungan tidak berhasil menjalankan fungsi preventifnya secara efektif. Hal ini sejalan dengan temuan Puannandini et

al. n.d. yang menyatakan bahwa efektivitas instrumen hukum lingkungan dalam pengendalian pencemaran di Indonesia masih rendah meskipun ada ketentuan hukum yang jelas.

Lebih jauh, penelitian Sobariah et al. (2024) menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia masih menghadapi tantangan struktural, termasuk rendahnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan tingginya hambatan koordinasi antar lembaga pemerintahan. Hal ini mencerminkan bahwa kegagalan implementasi sebagaimana terjadi di TPA Leuwigajah bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah konsistensi penegakan hukum secara menyeluruh.

Tabel 1. Perbandingan Ketentuan Hukum dan Implementasi pada Kasus TPA Leuwigajah

Ketentuan Hukum Lingkungan	Substansi Pengaturan	Implementasi di TPA Leuwigajah
Prinsip tanggung jawab negara	Negara wajib mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan	Pengawasan lemah dan tidak dilakukan mitigasi risiko secara memadai
Sanksi lingkungan (UU PPLH)	Sanksi administratif, perdata, dan pidana	Sanksi tidak diterapkan secara tegas dan konsisten
Prinsip penegakan hukum terpadu	Penegakan dilakukan secara administratif, perdata, dan pidana	Penegakan lebih bersifat administratif dan reaktif
Prinsip kehati-hatian	Pencegahan dilakukan sebelum terjadi kerusakan	Tindakan pencegahan tidak optimal sebelum bencana

Sumber Tabel: Diolah oleh penulis berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 dan kajian penegakan hukum lingkungan di Indonesia dalam jurnal ilmiah.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ketentuan hukum lingkungan yang ada tidak tercermin secara penuh dalam implementasinya di kasus TPA Leuwigajah. Meskipun UU PPLH telah mengatur prinsip tanggung jawab negara, kewajiban preventif, dan instrumen sanksi, praktik di lapangan menunjukkan lemahnya pengawasan dan kurangnya penerapan sanksi sebelum terjadinya bencana. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan rendahnya efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia karena berbagai faktor, seperti koordinasi lembaga yang kurang solid, keterbatasan kapasitas penegak hukum, dan kurangnya kepatuhan terhadap standar lingkungan.

Dengan demikian, kesenjangan antara norma hukum dan implementasi dalam kasus TPA Leuwigajah mempertegas perlunya penguatan mekanisme implementasi hukum mulai dari pengawasan yang lebih ketat, peningkatan kapasitas lembaga, hingga pemberian sanksi yang efektif guna memastikan hukum lingkungan mampu menjalankan fungsi perlindungan masyarakat dan pencegahan kerusakan lingkungan secara optimal.

3. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap kasus TPA Leuwigajah dalam perspektif hukum lingkungan, dapat disimpulkan bahwa tragedi tersebut merupakan konsekuensi dari lemahnya implementasi ketentuan hukum lingkungan yang telah diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan. Kerangka hukum lingkungan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada dasarnya telah memuat prinsip tanggung jawab negara, prinsip kehati-hatian, serta instrumen penegakan hukum yang memadai untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Namun demikian, dalam praktik pengelolaan TPA Leuwigajah, ketentuan tersebut tidak dijalankan secara optimal. Pengelolaan tempat pembuangan akhir yang tidak memenuhi standar lingkungan, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, serta tidak diterapkannya langkah pencegahan secara memadai menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Hal ini menyebabkan fungsi preventif hukum lingkungan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu, mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dalam kasus TPA Leuwigajah belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Instrumen sanksi administratif, perdata, dan pidana yang tersedia dalam hukum positif belum diterapkan secara tegas sebelum terjadinya bencana. Gugatan class action yang diajukan oleh masyarakat terdampak menunjukkan bahwa mekanisme tersebut dapat menjadi sarana perlindungan hukum bagi masyarakat, namun sekaligus memperlihatkan bahwa akses keadilan baru ditempuh setelah terjadinya kerugian lingkungan yang serius.

Dengan demikian, kasus TPA Leuwigajah menegaskan bahwa permasalahan utama dalam penegakan hukum lingkungan bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada lemahnya implementasi, pengawasan, dan konsistensi penegakan hukum oleh negara dan pemerintah daerah.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat implementasi hukum lingkungan melalui peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan tempat pembuangan akhir dan fasilitas publik lainnya yang berpotensi menimbulkan risiko lingkungan. Pengawasan perlu dilakukan secara berkala dan berbasis pada prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya bencana lingkungan.

Selain itu, penegakan hukum lingkungan perlu dilakukan secara tegas dan konsisten dengan mengoptimalkan penggunaan instrumen sanksi administratif, perdata, dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan sanksi yang efektif diharapkan dapat memberikan efek jera serta meningkatkan kepatuhan terhadap standar pengelolaan lingkungan.

Selanjutnya, mekanisme gugatan class action perlu terus diperkuat sebagai instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak, baik melalui peningkatan pemahaman masyarakat maupun aparatur penegak hukum terhadap prosedur dan substansi gugatan perwakilan kelompok. Dengan demikian, hukum lingkungan diharapkan dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pencegahan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, F., Adianto, D., Listiningrum, P., & Lovina, M. W. (2023). Penggunaan Bukti Ilmiah dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Putusan Perkara Pidana Materiil Lingkungan Hidup di Indonesia Tahun 2009-2020. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 77-120. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.500>
- Jannah, A. S., Salma, N. F., Salma, A., & Maulana, M. V. (2025). Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Izin Lingkungan. *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research*, 4(1), 99-115. <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.5009>
- Kurniawan, I. D., Septiningsih, I., Handayani, F., & Ikrimah, A. (2025). Formal Requirements for Class Action Lawsuits in Environmental Cases in Indonesia: Problems and Solutions. *Journal of Law, Environmental and Justice*, 3(1), 79-103. <https://doi.org/10.62264/jlej.v3i1.114>
- Lavigne, F., Wassmer, P., Gomez, C., Davies, T. A., Sri Hadmoko, D., Iskandarsyah, T. Y. W. M., Gaillard, J., Fort, M., Texier, P., Boun Heng, M., & Pratomo, I. (2014). The 21 February 2005, catastrophic waste avalanche at Leuwigajah dumpsite, Bandung, Indonesia. *Geoenvironmental Disasters*, 1(1). <https://doi.org/10.1186/s40677-014-0010-5>
- Mahyudin, R. P. (2017). Kajian permasalahan pengelolaan sampah dan dampak lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). *Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan)*, 3(1).
- Nelvidawati, N. N., Maihasni, M., & Farrell, J. (2025). Analysis of Community Concerns Regarding Solid Waste Disposal. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 13(2), 39-52. <https://doi.org/10.22202/mamangan.v13i2.8366>
- Puannandini, D. A., Triyani, D., & Febyan Nananda, I. (n.d.). *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: antara Regulasi dan Implementasi*.
- Rahayu, M. I. F. (2012). Keadilan Ekologis dalam Gugatan Class Action Tempat Pembuangan Akhir Leuwigajah. *Jurnal Yudisial*, 5(1), 17-35.
- Ratna Juita, S. (2020). *OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI KONSEP SUSTAINABLE DEVELOPMENT*.
- Sembiring, E., & Ramadan, A. H. (2024). Microplastic pollution from active and inactive landfill in Indonesia: case study in Leuwigajah and Sarimukti Landfill. *E3S Web of Conferences*, 485. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202448505011>
- Sobariah, M., Ikhwan, D., & Fatahillah, A. (2024). ANALISIS KOMPREHENSIF MENGENAI PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI REPUBLIK INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 9. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Sodikin, S. (2010). Penegakan Hukum Lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 543-563.
- Triana, N., & Izza, F. N. (2020). The Perspective of Islamic Law on The Application of The Polluter Pays Principle in Indonesian Environmental Law. *Al-'Adalah*, 17(2), 359-382. <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i2.8223>
- Wulandari, Y., Gede, I., Bagian, Y., & Peradilan, H. (n.d.). *EFEKTIVITAS PENERAPAN CLASS ACTION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DI INDONESIA Oleh*.